



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.3506061001790002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 10 Januari 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULY ESTU MAHARINI, SH, tempat tinggal di JL. NUSA INDAH NO. 40 RT 007 RW 002, KEL. TULUNGREJO, PARE, KABUPATEN KEDIRI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1814/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxx,, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang dulu perkawinannya dilaksanakan di KUA Kec. xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 4 Agustus 2001 dengan mendapatkan Surat Keterangan bukti kutipan Akta Nikah No. 446/09/VIII/2001.
2. Bahwa, setelah Akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian pindah boro kerja di rumah kontrakan selama \pm 3 (tiga) tahun, dan pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga bulan April tahun 2017. Kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang. Sudah dalam keadaan baik (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu :

- 1) Bima Fatkul Khusna Arindra, umur 20 tahun,
- 2) Sofa Afifatul Hendra Maula, umur 14 tahun

Kedua-duanya ikut Pemohon.

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa kerukunan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena di sekitar bulan April Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang secara terus-menerus, yang sudah tidak mungkin dapat rukun kembali.
5. Bahwa, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah :
 - a. Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
 - c. Bila Pemohon dan Termohon bertengkar. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah

Hlm. 2 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sekarang sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa, sebagai akibat dari pertengkaran yang sangat serius akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang. Sehingga kalau dihitung sudah terjadi pisah rumah \pm 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya. Dan Akhirnya dengan terpaksa perkaranya diajukan di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx.

7. Bahwa sebenarnya Pemohon menyadari, bahwa perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya akan tetapi karena kondisi yang sedemikian ini maka Pemohon sudah benar-benar sulit untuk memberikan toleransi kepada Termohon, dan sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh adalah perceraian, daripada dipaksakan berstatus suami isteri yang harus menanggung derita baik lahir maupun batin.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar Talak I Raj'i di persidangan kepada istri Pemohon TERMOHON.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 12 Desember 2023 dan nomor 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Hlm. 3 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, serta ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat permohonan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506061001790002, an. PEMOHON, tanggal 21 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/09/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 04 Agustus 2001
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2017 sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, telah berusaha merukukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 04 Agustus 2001
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2017 sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 12 Desember 2023 dan nomor 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan , harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm. 6 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek , *vide* Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada : YULY ESTU MAHARINI, SH Advokat / Pengacara tempat tinggal di JL. Nusa Indah No. 40 RT 007 RW 002, Kel. Tulungrejo, Pare, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor , oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para

Hlm. 7 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxx pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 446/09/VIII/2001 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah sejak bulan April tahun 2017 antara Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Bila Pemohon dan Termohon bertengkar. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan Sekarang sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Pemohon dengan Termohon, pada puncaknya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun 8 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Termohon secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Pemohon atas ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil permohonannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Basma Aditya Nugroho bin Suwarno Alm. dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri yang sah;

Hlm. 9 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Pemohon ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 04 Agustus 2001;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2017 sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon dan tetangga Pemohon, telah mendengar dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena antara

Hlm. 11 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan

Hlm. 12 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

$$M^{\circ}Xp^{\circ}Dn, \text{ ænì } pPjY P^{\circ}hp^{\circ} \propto \frac{3}{4}$$
$$\emptyset^{\circ}c\acute{c}\acute{ı}^{\circ}p\acute{Y}\S Q\acute{c}\acute{ı}^{-}\grave{a}^{\circ}\grave{U}\grave{a}^{\circ}{}^1\grave{a}\grave{S}\grave{U}^{-}\grave{O}^{-}R\grave{F}\grave{I}^{-}\grave{a}^{-}E_{\circ}\grave{a}\grave{S}\grave{U}^{-}ErvC\pm$$

æÈ°jÛ- åPÛ °á- uì¾ GFC¶ -¿°Õ

Er!°± Ejn b °ãjn b °pãrv± #zÆí-sì æÈ°jÛ- Sjlä

°pãÛ°HÝ- ÿv± ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 hutuf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Arudji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Dr. H. Toif, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Arudji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm._Put. No. 3843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr